

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – UMUM
ASURANSI HOSPITAL CARE (HOSPITAL CASH PLAN)**

Nama Penerbit: PT. Sampo Insurance Indonesia	Jenis Produk: Sampo Hospital Care	Mata Uang: Rupiah
Nama Produk: Asuransi Sampo Hospital Care (Hospital Cash Plan) kerjasama dengan PT Roojai Insurance Agent	Deskripsi Produk: Asuransi Santunan Rawat Inap dari PT Sampo Insurance Indonesia memberikan perlindungan: Santunan Tunai Rawat Inap, Santunan Biaya Pembedahan, Santunan Unit Perawatan Intensif, Perawatan Lanjutan (rawat inap), pilihan pengurangan waktu, dan pilihan jaminan seluruh dunia.	

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Tertanggung : Pertanggungansan ini berlaku untuk usia masuk 1 (satu) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperpanjang hingga 65 tahun.	Besaran Premi: *Besarnya premi dibawah hanyalah ilustrasi																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Rate</th> <th>Of</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Santunan tunai rawat inap</td> <td>1.5</td> <td>Daily SI</td> </tr> <tr> <td>2. Santunan Biaya Pembedahan</td> <td>0.1</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3. Santunan Unit Perawatan Intensif</td> <td>0.15</td> <td>Daily SI</td> </tr> <tr> <td>4. Perawatan lanjutan (rawat inap)</td> <td>0.2</td> <td>Daily SI</td> </tr> <tr> <td>5. Pengurangan waktu rawat inap</td> <td>Table B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Pilihan wilayah jaminan seluruh dunia</td> <td></td> <td>Loading 20%</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Rate	Of	1. Santunan tunai rawat inap	1.5	Daily SI	2. Santunan Biaya Pembedahan	0.1	SI	3. Santunan Unit Perawatan Intensif	0.15	Daily SI	4. Perawatan lanjutan (rawat inap)	0.2	Daily SI	5. Pengurangan waktu rawat inap	Table B		6. Pilihan wilayah jaminan seluruh dunia		Loading 20%
Category	Rate	Of																				
1. Santunan tunai rawat inap	1.5	Daily SI																				
2. Santunan Biaya Pembedahan	0.1	SI																				
3. Santunan Unit Perawatan Intensif	0.15	Daily SI																				
4. Perawatan lanjutan (rawat inap)	0.2	Daily SI																				
5. Pengurangan waktu rawat inap	Table B																					
6. Pilihan wilayah jaminan seluruh dunia		Loading 20%																				
Uang Pertanggungansan: Pada tabel manfaat dibawah	Periode Pembayaran Premi: Tahunan, Cicilan * tergantung kebijakan perusahaan pada saat penawaran																					
Waktu Asuransi: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis																						

MANFAAT

Category	Manfaat	Penggantian	Min Limit	Max Limit
1	Santunan Tunai Rawat Inap, max 90 hari dalam 1 tahun, max 2 kasus.	Santunan Tunai Harian, max 90 hari	IDR 100,000	IDR 2,000,000
2	Santunan Biaya Pembedahan, max 1 kasus.	Nilai penuh (1 kali)	5x of SI 1 day of 1A	40x of SI 1 day of 1A
3	Santunan Unit Perawatan Intensif, max 20 hari dalam 1 tahun, max 2 kasus	Santunan Tunai Harian, max 20 hari	1x of SI 1A	4x of SI 1A
4	Perawatan lanjutan (rawat inap), maks 1 kali per kasus, maks 20 hari per tahun.	Santunan Tunai Harian, max 20 hari	1x of SI 1A	3x of SI 1A
5	Pilihan pegurangan waktu untuk rawat inap pada santunan rawat inap dan ICU di Rumah Sakit	Pengurangan waktu dalam hari	0 day	3 days
6	Pilihan wilayah Jaminan		Indonesia	Seluruh Dunia
7	Pengembalian Premium (NCB) 20% diskon saat renewal			

*Minimum dan Maximum limit ditawarkan tergantung kebijakan perusahaan.

Asuransi Kesehatan Sampo Hospital Care (Hospital Cash Plan) kerjasama Roojai Insurance Agent dan PT Sampo Insurance Indonesia memberikan perlindungan yang terdiri atas:

1. Santunan Tunai Harian Rawat Inap, yaitu memberikan santunan tunai harian kepada Peserta sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis apabila selama periode Asuransi, Peserta terkena suatu Penyakit atau mengalami Kecelakaan dan memerlukan tindakan Rawat Inap di Rumah Sakit. Untuk manfaat santunan Rawat Inap, berlaku untuk 2 (dua) kali Rawat Inap dan maksimal perawatan 90 (Sembilan Puluh) hari selama periode polis atau periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. Peserta berhak mendapatkan manfaat santunan Rawat Inap jika telah melakukan perawatan minimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam di Rumah Sakit.
2. Santunan Pembedahan yaitu memberikan Santunan Tunai kepada Peserta sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis apabila selama periode Asuransi, Peserta terkena suatu Penyakit atau luka kritis karena Kecelakaan dan membutuhkan tindakan pembedahan atau Operasi di Rumah Sakit. Untuk manfaat santunan Biaya Pembedahan, berlaku hanya untuk 1 (satu) kali tindakan Operasi selama periode polis. Manfaat santunan Biaya Pembedahan ini berlaku jika Peserta telah menjalani perawatan Rawat Inap.
3. Santunan Tunai Intensive Unit Perawatan Intensif (ICU / ICCU / HCU / PICU / NICU), Yaitu memberikan Santunan harian Tunai kepada Peserta sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis apabila selama periode Asuransi, Peserta terkena suatu Penyakit atau mengalami kejadian kritis akibat dari Kecelakaan dan memerlukan perawatan di kamar Unit Perawatan Intensif (ICU / ICCU / HCU / PICU / NICU). Untuk manfaat santunan Unit perawatan Intensif, berlaku 2 (dua) kali Rawat Inap dan maksimal perawatan 20 (dua puluh) hari selama periode polis atau periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. Apabila masa Perawatan lebih dari 20 (dua puluh) hari, maka semenjak hari ke 21 (dua puluh satu) dijamin dalam manfaat Kamar Rawat Inap biasa yang menjadi hak Peserta. Jumlah hari Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif akan mengurangi jumlah hari Rawat Inap pada Manfaat Santunan Tunai harian Rawat Inap. Peserta berhak mendapatkan manfaat santunan Rawat Inap Unit Perawatan Intensif jika telah melakukan perawatan minimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam di Rumah Sakit.
4. Perawatan lanjutan (rawat inap), Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggunaan ini diperluas dengan jaminan terhadap Santunan Tunai Harian untuk rawat inap lanjutan yang timbul karena sakit hingga batas 20 (dua puluh) hari segera setelah Peserta keluar dari Rumah Sakit untuk Penyakit yang sama, jika Penanggung telah menerima klaim Ganti Rugi Tunai Rawat Inap berdasarkan jaminan Santunan Rawat Inap sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 angka 1 Polis ini (Santunan Tunai Rawat Inap). Kompensasi Perawatan lanjutan Rawat inap hanya dapat diklaim sebagai penggantian biaya (reimbursement). Semua syarat dan ketentuan lain dari Polis Asuransi ini tetap tidak berubah.
5. Pilihan pengurangan waktu untuk rawat inap pada santunan rawat inap dan ICU di Rumah Sakit, Dengan ini dicatat dan disetujui, pertanggunggunaan ini diperpanjang dengan periode pengurangan untuk Rawat Inap dan ICU. Periode pengurangan, artinya lama rawat inap yang ditanggung selama di rumah sakit akan dipotong selama beberapa hari tergantung dengan pilihan resiko sendiri pada polis. Semua syarat dan ketentuan lain dari Polis Asuransi ini tetap tidak berubah.. Ilustrasi :
 - a. 0 (nol) hari periode pengurangan, artinya lama rawat inap yang ditanggung selama di rumah sakit akan dipotong 0 hari.
 - b. 1 (satu) hari periode pengurangan, artinya lama rawat inap selama di rumah sakit akan dikurangi 1 hari.
 - c. 2 (dua) hari masa pengurangan, artinya lama rawat inap yang ditanggung selama di rumah sakit akan dipotong 2 hari. Demikian seterusnya sesuai dengan pilihan jangka waktu pengurangan minimum pada polis. Pengurangan ini HANYA berlaku untuk uang tunai harian rumah sakit dan manfaat ICU.
6. Pilihan wilayah jaminan seluruh dunia. Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggunaan ini berlaku untuk wilayah pertanggunggunaan di seluruh dunia.
7. Pengembalian Premium (NCB) 20% diskon saat renewal. Dengan ini dicatat dan disetujui, peserta akan mendapatkan potongan harga pada saat melakukan perpanjangan jika mereka tidak melakukan klaim sampai polis berakhir.

RISIKO	BIAYA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi dinyatakan telah diterima apabila Penanggung telah menerima pembayaran secara tunai di kantor Penanggung atau premi telah masuk ke rekening bank Penanggung atau telah diterima secara tunai oleh penyedia layanan yang Penanggung tunjuk. 2. Jika Tertanggung tidak memenuhi, maka polis ini berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsement dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan polis ini. 3. Tertanggung diberikan kesempatan untuk mempelajari isi Polis (Free Look Period) selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Peserta. Apabila tertanggung tidak berkenan terhadap isi Polis maka tertanggung dapat mengajukan pembatalan Polis. 4. Hak Tertanggung atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini hilang, apabila Tertanggung Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini. 	Biaya Administrasi: Rp. 30.000,- Biaya Pemeliharaan Polis: -- Biaya materai: 10.000,-

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. ***Keadaan dan/atau Penyakit-Penyakit dan/atau Luka yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions) termasuk Penyakit-Penyakit Kritis (Critical Illness) yang sudah ada sebelumnya.***
2. ***Luka dan atau sakit akibat perang atau bertugas aktif di militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau Badan Internasional, pemogokan, kerusuhan, huru-hara (langsung dan tidak langsung), pemberontakan dan sejenisnya.***
3. ***Naik ke dalam, turun dari, berada di dalam atau terbang dengan suatu alat angkutan di udara yang bermesin maupun yang tidak bermesin, melakukan penerbangan dengan pesawat udara carteran / militer / Polisi / helikopter, kecuali jika sedang menggunakan pesawat udara penerbangan komersil dengan jadwal dan jalur penerbangan yang tetap.***
4. ***Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.***
5. ***Biaya Perawatan di Rumah Perawatan atau sanatorium untuk memulihkan kesehatan, Klinik pengobatan tradisional atau yang sejenis untuk rawat istirahat atau dirawat di Rumah Sakit sehubungan dengan akan melakukan pemeriksaan kesehatan.***
6. ***Bunuh diri, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan waras atau tidak waras, dengan sengaja melibatkan diri kedalam situasi yang membahayakan dirinya.***
7. ***Melakukan tindakan percobaan melanggar hukum, kriminal, melawan penahanan yang sah dan diserang karena tindakan provokasi yang dilakukannya.***
8. ***Perawatan dan atau pengobatan Penyakit dan atau Luka sebagai akibat dari penyalahgunaan obat, kecanduan obat, pemakaian dan atau konsumsi alkohol, narkotika, obat bius dan obat-obat psikotropika lainnya.***
9. ***Olahraga tertentu yang membahayakan seperti namun tidak terbatas pada Panjat Tebing, Bungy Jumping, Hang Gliding, Balap Mobil / Motor / Sepeda / Lomba Kecepatan dengan kendaraan bermesin atau tidak bermesin lainnya, Parasut / Terjun Payung, Tinju / Bela Diri atau olahraga kontak fisik lainnya, Akrobatik, Menyelam, Gantole, Terbang Layang / Layang Gantung, Arung Jeram dan semua jenis olahraga berisiko lainnya.***
10. ***Penyakit yang terjadi melalui Hubungan Kelamin / Sexual, AIDS dan ARC (Aids Related Complex) serta HIV Positif dan semua Penyakit yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan Virus HIV Positif.***
11. ***Screening Test yang berhubungan dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), termasuk namun tidak terbatas pada Elisa Blood Test (Anti HIV), Antigen P24, dan PCR (Polymerase Chain Reaction).***
12. ***Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimental misalnya Therapy Ozon, Hyperbaric Therapy, tindakan Laser Eximer, metode Chiropractic, Mesotherapy, Hydrotherapy, Stem Cell dan metode sejenis atau pelayanan Kesehatan termasuk Obat yang belum diakui secara resmi oleh Departemen Kesehatan.***

Pengobatan atau Perawatan yang berhubungan dengan Penyakit Khusus atau Penyakit yang telah ada yang berhubungan dengan Kelainan Bawaan (Congenital) yang ditemukan dan atau diketahui sesudah kelahiran dan atau Penyakit Keturunan (Hereditary Disease), misalnya: Hernia, VSD, ASD, Debil, Embicil, Mongoloid, Cretinism, Thalassemia, Haemophillia, Epilepsy / Ayan, Hidrocele dan lain-lain.

Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan fisik secara berkala (periodical medical checkup), Check Up Kesehatan (Medical Check Up) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa atas Penyakit dan atau yang ditanggung, atau obat-obatan atau pemeriksaan pencegahan atau bersifat screening oleh seorang Dokter, atau setiap pengobatan yang tidak diperlukan secara medis serta setiap pengobatan preventif.

Tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari ketidakmampuan secara fisik yang dijamin atau setiap Perawatan / Pengobatan yang tidak perlu secara medis, biaya yang tidak wajar atau tidak diperlukan untuk pengobatan suatu Penyakit serta setiap pengobatan preventif, pengobatan atau perawatan hormonal, biaya yang tidak termasuk biaya medis selama perawatan di Rumah Sakit dan perawatan untuk penurunan berat badan atau untuk menambah berat badan serta perawatan dan atau pengobatan itu telah mendapat penggantian dari setiap Asuransi lain atau pihak lain atau telah diberikan ganti rugi kepada Peserta.

Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh dirinya sendiri, keluarga dekat Peserta atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Peserta.

Gangguan akibat Sinar Radio Aktif, Nuklir, Bencana Alam Katastropik (Gempa Bumi, Banjir, Letusan Gunung Berapi, Badai, Tsunami dan sejenisnya).

Semua jenis biaya Imunisasi Lanjutan tidak dijamin. Termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.

Semua jenis Perawatan yang berhubungan dengan gigi (termasuk bedah mulut), kecuali pengobatan gigi asli yang rusak karena Kecelakaan.

Pengobatan dan perawatan apapun yang berhubungan dengan kehamilan, keguguran, atau melahirkan anak (termasuk pemeriksaan untuk diagnosa kehamilan), termasuk komplikasi yang berhubungan dengannya.

- 21. Pengobatan terhadap Penyakit Kejiwaan Psikologis atau Gangguan Mental (Mental Disorder) dan gangguan syaraf lainnya termasuk setiap manifestasi yang berhubungan dengan Gangguan Psikologi atau Psikosomatik.*
- 22. Pengobatan sehubungan dengan Kondisi Geriatrik dan Psiko-Geriatrik.*
- 23. Segala jenis kelainan / Penyakit yang berhubungan sistem Reproduksi, misalnya: Dysmenorrhea, Amenorrhea, Oligomenorrhea / Polimenorrhea, Kista Coklat, Endometriosis, dan Varicocele.*
- 24. Sterilisasi, Pengobatan Kemandulan, Pengobatan untuk mendapatkan Kesuburan / Infertilitas termasuk Bayi Tabung, Impotensi, Obat-obatan Hormonal, pengobatan Toxoplasmosis dan lain-lain termasuk komplikasinya.*
- 25. Penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome), Flu Burung (Avian Influenza) dan Penyakit Pandemis lainnya yang sudah menjadi bagian dari Program Pemerintah.*
- 26. Perawatan dan atau pengobatan untuk gangguan tumbuh kembang termasuk namun tidak terbatas pada Failure to Thrive (FTT), Gangguan Makan (Anorexia), Gangguan Bicara, Hiperaktif, Gangguan Pemusatan Perhatian (Autisme), Disleksia, Retardasi Mental, Keterlambatan Berjalan.*
- 27. Pemeriksaan dan pengobatan yang berhubungan dengan Mendengkur (Snoring).*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Permohonan:

1. Pilih produk yang ingin dibeli di website Roojai
2. Isi data diri dan jawab pertanyaan Kesehatan
3. Pilih pertanggung jawaban yang ingin dimiliki
4. Bayar secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit atau virtual account.

Prosedur Pengajuan Klaim:

Apabila terjadi kerugian akibat resiko yang dijamin polis, anda harus:

- a. Segera memberitahukan kepada partner Asuransi PT. Sampo Insurance Indonesia, dalam hal ini service@roojai.co.id atau hotline klaim (021) 50890822;
- b. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir klaim atau pengajuan klaim bisa di email ke medicalclaims@roojai.co.id;
- c. Pengajuan klaim oleh Peserta dilakukan secara tertulis dan harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak selesai perawatan dengan melengkapi formulir klaim yang telah disediakan oleh Penanggung. Klaim yang diajukan melampaui jangka waktu tersebut akan ditolak oleh Penanggung;
- d. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Roojai Insurance Agent dan PT. Sampo Insurance Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja ke rekening peserta. Sejak adanya kesepakatan tertulis dan kepastian mengenai jumlah manfaat yang harus dibayar.

Ketentuan Lainnya:

- a. Manfaat Asuransi ini hanya berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat diperluas ke seluruh dunia dengan tambahan premi.
- b. Usia masuk pertanggung jawaban berlaku bagi Tertanggung dengan umur 1 (satu) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperpanjang hingga 65 tahun.
- c. Dalam Polis ini berlaku Masa Tunggu (*waiting period*) selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak awal periode Asuransi. Ketentuan masa tunggu ini tidak berlaku jika Peserta mengalami keadaan darurat yang membutuhkan Rawat Inap ataupun Pembedahan.
- d. Santunan Tunai akan dibayarkan penuh sesuai batas manfaat yang dimiliki oleh Polis Tertanggung.
- e. Resiko yang dialami Tertanggung terjadi dalam masa Polis dan Kepesertaan yang masih berlaku.
- f. Jaminan atas manfaat berdasarkan Polis ini berlaku jika Premi atas Polis dan Kepesertaan telah dibayar lunas.
- g. Biaya perawatan dan atau pengobatan ditimbulkan secara langsung dari Resiko yang dipertanggung jawaban dalam Polis.
- h. Apabila masa Rawat Inap Tertanggung melebihi tanggal berlakunya Polis, batas waktu berlakunya Manfaat Asuransi untuk Tertanggung yang bersangkutan akan diperpanjang sampai saat ia keluar dari Rumah Sakit untuk Perawatan tersebut dengan maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sesudah tanggal berakhirnya Polis, peristiwa mana saja yang terjadi lebih dahulu;
- i. Tertanggung tetap mendapatkan penggantian atau menerima manfaat ini, walaupun telah memiliki Asuransi lainnya.
- j. Tunduk pada persyaratan-persyaratan, batasan-batasan, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Polis ini.
- k. Tertanggung dapat melakukan pengakhiran Kepesertaan dengan melakukan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Penanggung, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dalam masa ketentuan mempelajari polis (Free Look Period).

Dokumen Klaim

Lampirkan dokumen berikut untuk mengajukan klaim:

1. Kwitansi Asli atau Legalisir
2. Perincian kwitansi selama perawatan
3. Diagnosa medis dari dokter yang memeriksa (Rawat Jalan) / Resume Medis dari RS yang di isi oleh Dokter yang merawat (Rawat Inap).
4. Salinan Resep obat.
5. Hasil baca tes *diagnostic* (Lab, Rontgen, USG, dan lainnya).

Semua formulir klaim, dokumen polis dan booklet dapat diakses dan didownload secara online kapan saja, di mana saja melalui website www.roojai.co.id

Pelayanan & Pengaduan Klaim

PT Roojai Insurance Agent dengan senang hati akan membantu Tertanggung dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Tertanggung berkaitan dengan produk asuransi dan jasa yang ditawarkan oleh PT Roojai Insurance Agent

Untuk informasi lebih lanjut Tertanggung dapat mengunjungi PT Roojai Insurance Agent pada jam kerja:

PT Roojai Insurance Agent

CIBIS 9 Lantai 17 Jl. TB Simatupang No. 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 50890822

Website www.roojai.co.id

SIMULASI & ILUSTRASI

Ilustrasi Perhitungan Premi

Bpk Suryo membeli Produk Asuransi Sompoh Hospital Care dari www.roojai.co.id untuk dirinya dengan detail sbb:

Manfaat	Rate Premi	Limit	Premi IDR
1. Santunan harian rawat inap	1.5	1,000,000 IDR/ hari	1.500.000
2. Santunan Unit Perawatan Intensif harian	0.15	2,000,000 IDR/ hari	200.000
Total Premi (A)			1.800.000
3. pengurangan waktu untuk rawat inap pada santunan rawat inap dan ICU di Rumah Sakit.	-20%	2 hari	(360.000)
Total Premi (B)			1.440.000
4. Perawatan lanjutan (rawat inap)	0.2	2,000,000 IDR/ hari	400.000
5. Santunan Biaya Pembedahan	0.1	5,000,000 IDR	500.000
Total Premi (C)			2.340.000
6. Pilihan perjalanan Luar Negeri	20%		468.000
Total Premi (D)			2.808.000

Biaya Administrasi / Administration Cost : Rp. 30,000

Biaya Materai / Stampduty : Rp. 10,000

Komisi Broker / Brokerage Fee :

Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim

Bapak Suryo mengalami sakit Demam Berdarah dan dirawat di Rumah Sakit selama 5 hari. Ia memiliki asuransi Hospital Cash Plan dengan manfaat santunan tunai sebesar Rp.1.000.000/hari tanpa pengurangan waktu saat rawat inap. Saat keluar dari Rumah Sakit, pak Suryo mengajukan klaim dengan mengirimkan dokumen seperti berikut :

1. Kwitansi Dokter/Rumah Sakit (Asli atau Legalisir)
2. Rincian perawatan untuk Rawat Inap.
3. Diagnosa (Rawat Jalan) / Resume Medis (Rawat Inap).
4. Salinan Resep obat dari Apotik.
5. Hasil baca tes *diagnostic* beserta kwitansinya (Lab, Rontgen, USG).
6. Nama Dokter yang merawat, tanda tangan, SIP dan stempel Dokter atau Rumah Sakit tempat Tertanggung di Rawat Inap.
7. Resep obat tertulis dari Dokter tanpa biaya konsultasi dokter.

Setelah mengirimkan dokumen klaim lengkap, penanggung memberikan klaim Santunan Tunai Harian sebesar Rp1.000.000 x 5 hari (lama rawat inap)= Rp5.000.000.- meskipun biaya Rawat Inap dari pak Suryo hanya sebesar Rp3.500.000.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca):

1. PT Sampo Insurance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *Underwriting* Penanggung. Keputusan Klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
3. Cara memperoleh Syarat & Ketentuan lebih lanjut silahkan cek di www.Roojai.co.id
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
5. Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Tertanggung setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga



PT. Sampo Insurance Indonesia
Terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal dokumen: 21 Maret 2022
Versi Dokumen: 1.0